



# Perlindungan Anak Jadi PR Kota Jogja

**JOGJA**—Di usia ke-263 tahun Kota Jogja masih dihadapkan pada sejumlah masalah sosial, salah satunya kekerasan yang melibatkan anak.

Lugas Subarkah, Rahmat Jiwandono  
[redaksi@harianjogja.com](mailto:redaksi@harianjogja.com)

Meski Kota Jogja mendapatkan predikat Kota Layak Anak tingkat Nindya kasus kekerasan yang melibatkan anak masih saja terjadi. Berdasarkan data Polresta Kota Jogja, pada September saja terjadi tiga kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH), yakni pembunuhan yang melibatkan tujuh ABH, pencurian melibatkan satu ABH, dan membawa

▶ Kota Layak Anak merupakan instrumen kebijakan untuk pemenuhan hak anak.

▶ Pemkot Jogja memiliki petugas sigrak yaitu siap gerak atasi kekerasan di tingkat kelurahan.

sajam satu ABH. Dalam kasus kriminal, seseorang dikategorikan anak jika usia kurang dari 18 tahun.

Padahal, Pemkot Jogja sudah mencanangkan sejumlah program untuk melindungi hak anak di Kota Jogja. Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Jogja, Fatmah Rosyati mengakui masih terjadi kekerasan

baik dilakukan oleh orang dewasa kepada anak ataupun anak kepada anak. Menurutnya, kejadian kekerasan terhadap anak 30% terjadi di sekolah. "Makanya kami lakukan percepatan pembentukan sekolah ramah anak," jelas dia, akhir pekan lalu.

Sejauh ini sudah 111 sekolah negeri dari TK sampai SMP ramah anak. DPMPPA juga menyasar sekolah swasta. Total target sekolah ramah anak sekitar 450 sekolah dari TK sampai SMP.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten lain di DIY, kategori Kota atau Kabupaten Layak Anak Kota Jogja selevel dengan Sleman yakni Nindya.

### Perlindungan Anak...

Meski demikian, di Sleman tingkat kesadaran sudah tinggi di mana unsur-unsur wilayah sudah mandiri dalam penganggaran kegiatan-kegiatan anak yakni desa layak anak, dan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. "Di Kota Jogja masih banyak kegiatan pembangunan kampung seperti kampung pancaterbit, kampung wisata, dan lain-lain," ujarnya.

Fatmah Rosyati menjelaskan Pemkot sebenarnya memiliki Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK). "Forum ini ada di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan untuk menangani korban kekerasan pada anak ataupun perempuan," ungkapnya.

DPMPA Kota Jogja, kata Fatmah Rosyati, memiliki petugas sigrak yaitu siap gerak atas kekerasan di tingkat kelurahan agar permasalahan bisa segera dilaporkan. Jika tidak terselesaikan kepada yang butuh pendampingan hukum dan psikologi baru dirujuk ke UPT. "Hal ini sifatnya penanganan," katanya.

Selain itu, upaya pencegahan juga sudah dilakukan di mana DPMPA membentuk kampung ramah anak, sekolah ramah anak, kelurahan layak anak, dan kecamatan layak anak. Harapannya gerakan itu mampu memberikan perlindungan bagi hak-hak anak.

#### Lima Klaster

Kepala DPMPA Kota Jogja, Edy Muhammad, menuturkan sebagai upaya menguatkan Jogja Kota Layak Anak Pemkot telah membuat sejumlah program yang dibagi dalam lima klaster.

**Pertama**, memberikan hak sipil dan kebebasan kepada anak. "Di dalamnya mencakup akta anak, KIA, informasi yang layak," kata dia.

**Kedua**, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang menguatkan lingkungan keluarga dalam mengasuh anak. **Ketiga**, kesehatan dasar dan kesejahteraan. "Termasuk di dalamnya fasilitas kesehatan ramah anak, penyediaan air bersih maupun sanitasi layak anak. Maka kami bersinergi dengan Dinas PUPK maupun pengelola air bersih," kata dia.

**Keempat**, pendidikan penanaman waktu luang dan kegiatan kebudayaan. Beberapa hal yang dilakukan seperti membuat sekolah layak anak, membuat pusat kreativitas anak yang diampu-

bisa dari Dinas Kebudayaan, Dinas Perpustakaan, ruang baca dan lainnya.

**Kelima**, perlindungan khusus. "Berkaitan jika ada anak-anak yang menjadi korban baik kekerasan, stigmatisasi, anak difabel, berhadapan hukum dan yang terlibat narkoba. Nah untuk ini kami ada UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak," katanya.

#### Perlindungan Khusus

Ketua Yayasan Lembaga Perempuan dan Anak (YLPA) DIY, Sari Murti menyebutkan kabupaten/kota layak anak merupakan instrumen kebijakan untuk pemenuhan hak anak. Pemenuhan anak berdasarkan konvensi hak anak terdiri dari lima klaster. "Ada klaster pemenuhan hak sipil, pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan khusus," ujarnya saat ditemui *Harian Jogja*, Jumat (4/10).

Ia menjelaskan perlindungan khusus dimaksudkan guna melindungi anak-anak dari kekerasan, perlakuan salah, diskriminasi, serta anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun dasar hukumnya UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Disebutkan penanganan perkara pidana anak secara diversi. "Diversi itu penanganan kasus pidana anak di luar sistem peradilan," kata dia.

Menurutnya, faktanya untuk bisa menjalankan fungsi keadilan restoratif harus dilengkapi kelembagaan dan aturan main yang cukup. Ia mencontohkan belum lama ini terjadi kasus pembacokan yang menewaskan seorang pelajar. Ternyata salah satu pelaku pernah melakukan tindak pembunuhan. "Dia belum dijerat hukuman karena diversi itu, harusnya si pelaku tidak hanya ganti rugi dan minta maaf," katanya.

Dia menegaskan dalam UU dinyatakan anak yang menjadi pelaku dibina dan diperbaiki. Perbaikan tidak hanya dari sisi agama saja. Ada persoalan yang mendasar harus dilihat terlebih dahulu. Sebab, cara memperbaiki setiap anak berbeda-beda. "Sampai saat ini belum dilakukan," ujarnya.

Kasatreskrim Polresta Jogja, Kompol Sutikno, menjelaskan untuk menjalankan proses hukum kepada anak yang terlibat dalam

tindak kriminal, digunakan undang-undang khusus. Di situ terdapat beberapa perbedaan dengan perlakuan proses hukum kepada orang dewasa.

Salah satunya adalah penyebutan tersangka kepada orang dewasa, jika pelaku merupakan anak-anak maka akan disebut Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan.

Mulai dari proses penyidikan, kata dia, pada kasus ABH juga memiliki aturan sendiri. Pemeriksaan terhadap ABH harus dilakukan siang hari dan wajib didampingi Balai Permasalahankon (Bapas), Lembaga Pembela Anak dan orang tua.

Penerapan hukuman juga tidak serta merta diberikan kepada ABH. Ia menjelaskan ada dua hal yang menjadi syarat diterapkannya hukuman kepada ABH, yakni ancaman hukuman lebih dari tujuh tahun atau pengulangan tindak pidana.

"Semisal anak itu sudah dua kali melakukan tindak pidana atau baru sekali tapi hukumannya tujuh tahun, memang harus langsung dilakukan penahanan anak. Penahanan ini di ruang khusus tidak dicampur dengan tahanan orang dewasa," ujarnya.

Jika kedua hal di atas tidak terpenuhi akan dilakukan diversi. Dalam diversi ini kepolitan berkoordinasi dengan Bapas, orang tua, lingkungan dan sekolah. "Dari situ Bapas mengambil kesimpulan yang akan direkomendasikan kepada penyidik," katanya.

Diversi diikuti oleh ABH, orang tua, sekolah, pekerja sosial, yang akan menentukan keputusan terbaik bagi anak akan diarahkan ke mana. Biasanya kata dia, hasil diversi mengarahkan anak ke panti sosial atau pondok pesantren tergantung tindak kriminalnya.

Lalu jika ABH diputuskan untuk menjalani hukuman, perlakuan yang diberikan pun juga berbeda dengan orang dewasa. Mereka ditempatkan di penjara khusus anak. Di situ ABH akan tetap menjalani pendidikan nonformal seperti pembinaan atau keterampilan, yang diharapkan setelah keluar ABH dapat berubah.

"Kalau untuk sekolah formal mungkin sudah tidak bisa, tapi di situ akan diusahakan pendidikan nonformal, pendidikan keterampilan atau kejar paket itu bisa," ungkapnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PMPPA	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005